

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon/ Faximile : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 44/OT.07/JI/01/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Evaluasi Dan Konsolidasi Dengan Stakeholder Dalam Pembuatan Rumusan Kerja Sebagai Persiapan Laporan Akhir Kelembagaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
8. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;

- 9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA–115.01.2.686349/2025;
- 10. Memorandum Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 8/OT.07/K.JI/01/2025 Tanggal 11 Januari 2025.

MENUGASKAN :

Kepada : *Terlampir*

- Untuk :
- 1. Perjalanan Dinas dalam provinsi dalam rangka Evaluasi Dan Konsolidasi Dengan Stakeholder Dalam Pembuatan Rumusan Kerja Sebagai Persiapan Laporan Akhir Kelembagaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 13 s.d 15 Januari 2025 di Hotel Myze Sumenep;
 - 2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Januari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

\$(ttd)

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Lampiran Surat Tugas Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Nomor : 44/OT.07/JI/01/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

DAFTAR PELAKSANA PERJALANAN DINAS

NO	NAMA	JABATAN
1	Riche Rahmawaty Sumaka	Kepala Bagian Administrasi
2	Indra Purnomo Kusuma Hasyim	Kepala Bagian HHDI
3	Amryzal Perdana	Sub Koordinator Data Informasi
4	Sonny Marta Mardana	Staf Teknis
5	Citra Saktian Prajaningrum	Staf Teknis
6	Ach. Taufiqil Aziz	Staf Teknis

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I.	Dasar	:	Memorandum Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 8/OT.07/K.JI/01/2025 tanggal 11 Januari 2025
II.	Surat Tugas	:	43/OT.07/JI/01/2025
III.	Acara / Perihal	:	Perjalanan dinas dalam provinsi dalam rangka mengantarkan pimpinan Evaluasi dan Konsolidasi dengan Stakeholder dalam pembuatan rumusan kerja sebagai persiapan laporan akhir kelembagaan pemilihan serentak 2024
IV.	Waktu & Tempat Pelaksanaan	:	Senin-Rabu/ 13-15 Januari 2024 Hotel Myze Sumenep
V.	Nama Pelaksana / Jabatan	:	Ahmad Kamil Fuad Erri Erwanto Driver Bawaslu Jawa Timur
VII.	Hasil / Kesimpulan yang didapat dalam Perjalanan Dinas	:	Perjalanan Dinas dalam rangka mengantarkan pimpinan Evaluasi dan Konsolidasi dengan Stakeholder dalam pembuatan rumusan kerja sebagai persiapan laporan akhir kelembagaan pemilihan serentak 2024 Perjalanan dinas ke Sumenep dimulai pada tanggal 13 Januari 2025. Hal pertama yang kami lakukan adalah mempersiapkan teknis acara. Baik itu pemasangan benner, pataka, menyiapkan lagi Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu dan lain-lain Kemudian kami memulai acara pada tanggal 14 Januari 2025. Di mana acara dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa Evaluasi dan konsolidasi dengan stakeholder dalam pembuatan rumusan kerja sebagai persiapan laporan akhir kelembagaan pemilihan serentak 2024 dilakukan sebagai langkah-langkah untuk membuat laporan akhir yang bermutu dan berkualitas. Kemudian dalam acara yang berlangsung selama dua hari tersebut, pada hari pertama dimulai dengan pemaparan tentang target Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menjaga eksistensi pengawas pemilu di tengah isu ad hoc. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga eksistensi adalah dengan konsolidasi gagasan antara ketua Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, pembuatan program dan evaluasi. Output yang hendak dicapai adalah laporan akhir dan buku. Sesi selanjutnya adalah kesepahaman tentang hukum yang hendak digarap oleh Bawaslu se-Jawa Timur. Buku tersebut secara khusus bertemakan tentang kelembagaan dengan target untuk menaikkan citra lembaga. Selama forum berlangsung terjadi diskusi yang alot antara ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang jadi diskusi adalah format bukunya,

			kemudian sistematikanya, dan isi atau substansi dalam buku tersebut. Dari diskusi terbuat disepakati bila Bawaslu Provinsi akan membuat buku tersendiri dan kumpulan tulisan dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibukukan. Pada tanggal 15 Januari 2025, forum diisi dengan dukungan anggaran sekretariat dengan menggunakan dana hibah. Dalam diskusi tersebut terjadi perbedaan pandangan masing-masing kabupaten/kota. Terdapat yang setuju karena adanya dan tersedianya anggaran. Namun juga terdapat yang tidak setuju dengan adanya pembiayaan menggunakan dana hibah tersebut. Namun demikian akhirnya masing-masing Kabupaten/Kota dianjurkan untuk menerbitkan buku sesuai dengan ketersediaan anggaran masing-masing di tingkat Kabupaten/Kota.
VIII.	Penutup	:	Demikian Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang Dilakukan pada Senin-Rabu/ 13-15 Januari 2025

Surabaya, Januari 2025
Yang Membuat Laporan

FOTO PERJALANAN DINAS



